BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mencoba meneliti cara pembingkaian berita yang dilakukan oleh media *online* Kompas.com dan Republika.co.id. Berita yang peneliti pilih adalah berita mengenai Gratifikasi Seks.

3.1.1 Pemberitaan Gratifikasi Seks

Pemberitaan tentang Gratifikasi Seks yang dilakukan oleh media *online* Kompas.com dan Republika.co.id menjadi objek penelitian ini. Berita yang menjadi penelitian ini, merupakan berita yang terbit pada periode bulan Janurai 2013. Karena pada bulan tersebut kedua media banyak memberitakan terkait tentang gratifikasi seks.

Pada periode bulan Januari 2013, pemberitaan yg terkait tentang gratifikasi seks dari Kompas.com ada 8 pemberitaan, serta dari Republika.co.id ada 9 pemberitaan. Untuk lebih memfokuskan dalam menganalisis peneliti menyaring menjadi 3 pemberitaan oleh Kompas.com dan 3 pemberitaan dari Republika.co.id. Alasan pemilihan berita yang terkait tentang gratifikasi seks, karena pemberitaan tersebut sudah mewakili dari kedua media.

Data yang tersaji oleh kedua media tersebut, yang di ambil dari situs/website resminya, sebagai berikut :

1. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com

Selasa, 8 Januari 2013 | 19.45 WIB

KPK Buat Aturan Soal Gratifikasi Seks



Penulis : Icha Rastika, Editor : Kistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun aturan mengenai pemberian gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan, sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengenai batasan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut.

"Walaupun sebenarnya menurut rekomendasi dari UNCAC terhadap pasal gratifikasi mesti lebih disempurnakan. Ke depan kita akan membuat detail semua agar lebih mudah dipahami," kata Adnan di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Menurut Adnan, beberapa instansi masih ragu apakah pelayanan seks ini dapat digolongkan sebagai jenis gratifikasi atau bukan.

Masalahnya, kata Adnan, ada batasan rupiah pada pengertian gratifikasi yang diatur dalam undang-undang.

"Jadi kalau misalnya bisa *dikuantifisir* menjadi rupiah, itu bisa menjadi menarik," tambahnya.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono menambahkan, pemberian berupa pelayanan seks sebenarnya dapat digolongkan sebagai gratifikasi. Dalam undang-undang, lanjutnya, gratifikasi tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi juga dalam bentuk lain seperti potongan harga ataupun kesenangan.

"Memang pembuktiannya tidak mudah, jadi ini jatuhnya ke *case building* (pembangunan kerangka kasus) karena itu harus dibuktikan," tambahnya.

Meskipun demikian, lanjut Giri, Indonesia dapat belajar dari Singapura yang mulai menerapkan hukuman untuk pemberian gratifikasi berupa pelayanan seks.

Seorang kepala badan penanggulangan narkotika di Singapura diadili dalam persidangan karena dianggap menerima gratifikasi dalam bentuk perempuan. Hal sama terjadi pada menteri pertahanan di sana.

"Memang konsep kita sama, dalam bentuk apa pun, nilai berapa pun, terkait jabatan dan melawan kewajiban dan tugasnya itu tidak diperbolehkan dalam konteks uang terima kasih dan mempengaruhi keputusan," katanya.

Sejauh ini, belum ada kasus gratifikasi seks yang ditangani KPK. Berdasarkan pemberitaan*Kompas*, dalam kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan tersangka Emir Moies, diduga ada uang yang mengalir untuk pembayaran jasa hiburan khusus laki-laki dewasa di Paris, Perancis.

2. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com

Kamis, 10 Januari 2013 | 10.45 WIB

KPK Tak Berharap Ada yang Lapor Gratifikasi Seksual



Penulis : Khaerudin, Editor : Nasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Soal pemberian gratifikasi berupa layanan seksual, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berharap ada orang yang melaporkannya. Gratifikasi jenis ini jika diterima, sangat mungkin orang akan malu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiyono mengatakan, KPK pasti akan mengusut langsung pemberian gratifikasi berupa layanan seksual kepada penyelenggara atau pejabat negara yang menerimanya,

terlebih jika pemberian layanan seksual untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang melanggar kewajibannya.

"Kami tidak berharap orang lapor gratifikasi seksual, tetapi kami akan menjadikan ini kasus (yang diusut)," ujar Giri kepada *Kompas* di Jakarta, Kamis (10/1/2013).

Giri mengatakan, dalam kasus pemberian gratifikasi layanan seksual, penerimanya memang sulit dilaporkan. Ini yang menjadikan gratifikasi layanan seksual menjadi sulit diusut.

3. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com

Minggu 13 Januari 2013 |16.23 WIB

Mahfud MD: Pejabat Kebal Uang, Tapi Tidak Tahan Tawaran Seksual



Penulis : Sabrina Asril, Editor : A. Wisnubarata

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung penerapan sanksi bagi gratifikasi seksual. Menurutnya, pejabat negara saat ini mulai banyak yang anti terhadap suap

dalam bentuk uang. Namun, mereka masih belum tahan akan godaan seksual yang bisa digolongkan sebagai gratifikasi kepuasaan seksual.

"Gratifikasi seksual itu kadang kala lebih dahsyat daripada gratifikasi uang. Banyak orang kebal dengan uang tapi tidak kebal dengan tawaran seksual. Itu banyak sekali," ujar Mahfud, Minggu (13/1/2013), di Hotel Bidakara Jakarta.

Mahfud mengatakan bahwa pada masa Orde Baru lalu sajian seksual kerap disediakan pada setiap perjalanan dinas ke daerah. "Pejabat bisa membuat kebijakan diminta oleh perempuan nakal atau simpanan, banyak laporan ke saya. Ini sebagai fakta," imbuh Mahfud.

Untuk mengatur soal gratifikasi seks, Mahfud melihat perlu ada pertimbangan khusus yang mengaturnya. Pasalnya, gratifikasi dalam bentuk seksual sulit jika harus dikonversikan dalam bentuk numerik.

"Rumusan tindak pidananya susah. Kalau tindak pidana asusila bisa, tapi kan pidananya asusila kecil. Kalau mau ditindak pidana penyuapan ya, penyuapan itu biasanya materiil," ucap Mahfud.

KPK Bahas Gratifikasi Seksual

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun aturan mengenai pemberian gratifikasi dalam bentuk pelayanan seks. Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja mengatakan, sejauh ini belum ada aturan yang jelas mengenai batasan gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual tersebut.

"Walaupun sebenarnya menurut rekomendasi dari UNCAC terhadap pasal gratifikasi mesti lebih disempurnakan. Ke depan kita akan membuat detail semua agar lebih mudah dipahami," kata Adnan di Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Menurut Adnan, beberapa instansi masih ragu apakah pelayanan seks ini dapat digolongkan sebagai jenis gratifikasi atau bukan. Masalahnya, kata Adnan, ada batasan rupiah pada pengertian gratifikasi yang diatur dalam undang-undang.

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono menambahkan, pemberian berupa pelayanan seks sebenarnya dapat digolongkan sebagai gratifikasi. Dalam undang-undang, lanjutnya, gratifikasi tidak harus dalam bentuk uang tunai tetapi juga dalam bentuk lain seperti potongan harga ataupun kesenangan.

"Memang pembuktiannya tidak mudah, jadi ini jatuhnya ke *case building* (pembangunan kerangka kasus) karena itu harus dibuktikan," tambahnya.

Meskipun demikian, lanjut Giri, Indonesia dapat belajar dari Singapura yang mulai menerapkan hukuman untuk pemberian gratifikasi berupa pelayanan seks. Sejauh ini, belum ada kasus gratifikasi seks yang ditangani KPK.

Berdasarkan pemberitaan Kompas, dalam kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan tersangka Emir Moies,

diduga ada uang yang mengalir untuk pembayaran jasa hiburan khusus laki-laki dewasa di Paris, Perancis.

4. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Republika.co.id

Selasa, 8 Janurai 2013 | 15.21 WIB

KPK Kaji Aturan Gratifikasi Kenikmatan Seksual



Reporter : Bilal Ramadhan, Redaktur : Dyah Ratna Meta Novi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dalam Undang Undang Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi membahas juga terkait gratifikasi terhadap para penyelenggara negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membahas secara detail mengenai gratifikasi tidak berupa uang. Namun gratifikasi berupa kesenangan dan kenikmatan seks yang sering terjadi dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik.

"Ke depan akan dibuat secara mendetail masalah gratifikasi seks agar mudah dipahami, beberapa instansi ragu apakah kenikmatan seks

termasuk gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Adnan, dalam Undang-undang (UU) tipikor memang telah diatur terkait gratifikasi namun hal ini ada batasan-batasan dalam bentuk mata uang Rupiah. Kalau gratifikasi seks itu bisa dijadikan ukuran Rupiah akan menjadi menarik.

Namun aturan di UU tipikor masih belum detail mengarah ke gratifikasi kesenangan dalam bentuk pelayanan seks. Padahal merujuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), aturan di Indonesia memang masih harus disempurnakan lagi.

Sementara itu, menurut Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiyono menyatakan, adanya gratifikasi seks tersebut kemungkinan masih dapat diperkarakan. Dalam UU tipikor mengatakan gratifikasi tidak harus dalam bentuk uang tunai tapi bisa berupa diskon atau berupa kesenangan seks.

Akan tetapi, dalam gratifikasi seks ini akan dibutuhkan case building karena harus dibuktikan. Giri mencontohkan, Kepala Badan Narkotika Singapura dituntut karena mendapatkan gratifikasi berupa perempuan.

"Gratifikasi dalam bentuk apapun dan berapa pun, jangan dinilai tarifnya berapa tapi apakah itu mempengaruhi terkait jabatannya," tegas Giri.

5. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Republika.co.id

Rabu, 9 Januari 2013 | 17.18 WIB

KPK : Belum Ada Laporan Gratifikasi Seks



Reporter : Erik Purnama Putra, Editor : Dyah Ratna Meta novi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebijakan menjerat pelaku penerima gratifikasi layanan seks dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, gratifikasi atau suap dalam bentuk kenikmatan berhubungan seksual bisa dijerat.

Kalau mengacu pada UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, kata Johan, bentuk pemberian hadiah sebagai imbalan bisa bermacam-macam. Meski begitu, KPK butuh menelaah berbagai hal lebih jauh untuk bisa merealisasikan aturan itu. Dalam Pasal 12 UU 31/1999, kalau tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja maka bisa berubah menjadi delik korupsi.

"Gratifikasi bisa diskon dan juga bentuk lainnya. Sepanjang KPK berdiri, belum ada laporan tentang gratifikasi dalam bentuk seks ini," kata Johan, Rabu,(9/1).

Karena belum ada laporan, ujar Johan, KPK juga belum memiliki pengalaman untuk mengungkap jenis kasus itu. Kalau pun ada isu banyak pejabat negara yang menerima gratifikasi layanan seks masih sebatas dugaan.

Sepanjang kasus belum ada bukti tertangkap tangan dan pengakuan dari kedua pihak maka sulit menjerat kasus itu. "Kalau seandainya ada pihak yang melaporkan ke KPK, kami akan menindaklanjutinya dan menelaah,"kata Johan.

6. Berita Tentang Gratifikasi Seks di media *online* Republika.co.id

Selasa, 15 Januari 2013 | 11.32 WIB

Seperti Zina, Ketum PBNU Dukung Hukuman Gratifikasi Seks



Redaktur : Indah Wulandari

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung wacana

pengaturan gratifikasi seks dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dinilai sama seperti melakukan zina.

"Saya setuju. Itu tidak hanya sekedar kejahatan biasa, tapi menyangkut akhlak dan moralitas. Ada hukumannya sendiri, karena itu bisa disebut zina," kata Kiai Said di kantornya, Selasa (15/1).

Gratifikasi seks pun dinilainya tidak sekadar melanggar peraturan-perundang-undangan. Namun juga menyalahi hukum Islam. Semisal, imbuhnya, gratifikasi seks itu pelakunya pejabat, dia sudah tidak layak lagi disebut pejabat, tidak patut jadi pejabat negara, pemimpin bangsa.

“Gratifikasi berupa uang saja haram, apalagi itu menyangkut seks," tegas doktor lulusan Universitas Ummul Qura, Mekkah tersebut.

Atas dasar tingkat kejahatan yang dinilai lebih berat, Kiai Said meminta jika nantinya aturan tersebut diterbitkan disertai dengan penyebutan hukuman yang lebih berat," tambahnya.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membahas kemungkinan mengatur lebih detail gratifikasi seks dalam UU Tipikor. Sejauh ini gratifikasi yang tercantum dalam UU Tipikor terbatas dalam bentuk mata uang rupiah.

"Ke depan akan dibuat secara mendetail masalah gratifikasi seks agar mudah dipahami, (karena) beberapa instansi ragu apakah kenikmatan seks termasuk gratifikasi," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dalam jumpa pers di KPK beberapa saat lalu.

Berikut adalah profil perusahaan Media *online* Kompas.com dan Republika.co.id :

3.1.2 Profil Media *Online* Kompas.com

Pada tahun 1997 perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada perkembangan tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan internet untuk mendapatkan informasi, maka Harian Kompas membuat versi online dari harian Kompas cetak yang disebut Kompas Online dengan alamat *http://www.Kompas.com/*. Saat itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998 Kompas Online merubah namanya menjadi Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide *Reborn*, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly.

Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang

mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta page view perbulan.

Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanal-kanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter yaitu, Kompas *Female*, Kompas Bola, Kompas *Health*, Kompas *Tekno*, Kompas *Entertainment*, Kompas *Otomitif*, Kompas Properti, Kompas *Image*, dan Kompas Karier.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep *citizen journalism* dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota.

Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini selain bisa diakses melalui handphone atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di *smartphone BlackBerry*, Kompas.com juga

tampil dalam format *iPad* dan akan terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada.

Kompas.com memliki sebuah visi dan misi yang menjadikan media ini tetap ada. Berikut visi dan misi Kompas.com :

a. Visi Media *Online* Kompas.com

Untuk menjadi yang terbaik, terbesar, dan paling menguntungkan Portal multimedia di Indonesia maupun di Asia Tenggara

b. Misi Media *Online* Kompas.com

Untuk memberikan informasi terbaru dan paling kredibel untuk mencerahkan dan menghibur individu dan masyarakat.

3.1.3 Profil Media *Online* Republika.co.id

Nama Republika merupakan ide dari Bapak Presiden Soeharto, yang disampaikannya pada saat beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap Presiden Soeharto untuk menyampaikan rencana peluncuran harian umum, yang sebelumnya diberi nama Republika yang dipilih, dimaksudkan oleh Pak Harto, agar tidak membingungkan masyarakat yang majemuk, sehingga menimbulkan interprestasi yang keliru dengan penamaan Republika.

Memang, Sebelumnya ada sekitar 10 nama yang diajukan oleh kelompok profesional media, satu diantaranya nama Republik, yang dipilih oleh pengurus ICMI untuk kemudian disampaikan kepada Pak Harto. Penulisan nama Republika, sejalan dengan perubahan ejaan yang berlaku, dan sesuai dengan pengucapannya.

Awal berdirinya Republika.co.id dimulai dari koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah, Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Republika terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV.

Namun Republika atau bisa disingkat dengan ROL, hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan

portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasakan teknologi hipermedia dan hiperteks.

Hadirnya portal Republika.co.id untuk memudahkan para pembaca setia harian Republika dengan cara mudah. Karena dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. ROL kini juga hadir dalam versi English.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Koscki. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita.

Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menyampaikannya kepada khalayak.

Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi

dengan makna tertentu. Hasilnya pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu. (Eriyanto.2002:3)

Ada empat model analisis framing menyajikan beragam cara dan pendekatan, yaitu Robert N. Entman, Willian A. Gamson, Murray Edelman, Zhongdang Pan dan Geral M. Kosicki

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki adalah Framing didefinisikan sebagai proses membuat pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Pan dan Kosicki menyatakan, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu:

1. Konsepsi Psikologis.

Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan bagaimana seseorang memproses suatu informasi dalam dirinya. Framing dalam konsepsi ini menonjolkan aspek kognitif seseorang. Elemen-elemen yang diseleksi dari suatu isu/peristiwa tersebut menjadi lebih penting dalam mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan tentang realitas.

2. Konsepsi Sosiologis

Dalam pandangan ini lebih menekankan bagaimana melakukan kontruksi sosial atas suatu realitas. Frame ini difahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas diluar dirinya. Frame disini berfungsi membuat sesuatu realitas menjadi

teridentifikasi dipahami, dan dapat dipahami karena sudah dilabeli dengan label tertentu.

Perangkat framing dapat dibagi ke dalam empat struktur besar, yaitu:

1. Struktur Sintaksis.

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan umum berita.

2. Struktur Skrip.

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau nenceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita: What (apa), When (kapan), Who (siapa), Where (di mana), Why (mengapa), How (bagaimana).

3. Struktur Tematik.

Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.

4. Struktur Retoris.

Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi atau data yang penulis inginkan, maka dalam teknik pengumpulan data ini penelitian menggunakan beberapa studi yang dilakukan, yakni sebagai berikut :

3.2.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan peneliti untuk menghimpun atau mengumpulkan data mengenai pemberitaan Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com dan Republika.co.id, serta mencari buku mengenai analisis framing.

3.2.2.2 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penting dilakukan oleh peneliti, karena peneliti mencoba menganalisa sebuah berita mengenai Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com dan Republika. Dokumentasi yang peneliti lakukan seperti mengumpulkan berita mengenai Gratifikasi Seks di kedua media tersebut.

3.2.2.3 Pengumpulan Data *Online* (*Internet Searching*)

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan *internet searching* dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Dengan menggunakan *internet searching,* yang bersumber melalui internet baik itu sebuah situs resmi, blog, dan sebagainya yang ada di internet.

3.2.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis framing metode Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Konsep framing dalam metode ini adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Perangkat framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki dengan cara apa wartawan atau media menonjolkan pemaknaan atau penafsiran mereka atas suatu peristiwa? Wartawan memakai secara strategis kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto grafik, dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Perangkat itu dapat juga menjadi alat bagi peneliti untuk memahami bagaiman media mengemas peristiwa.

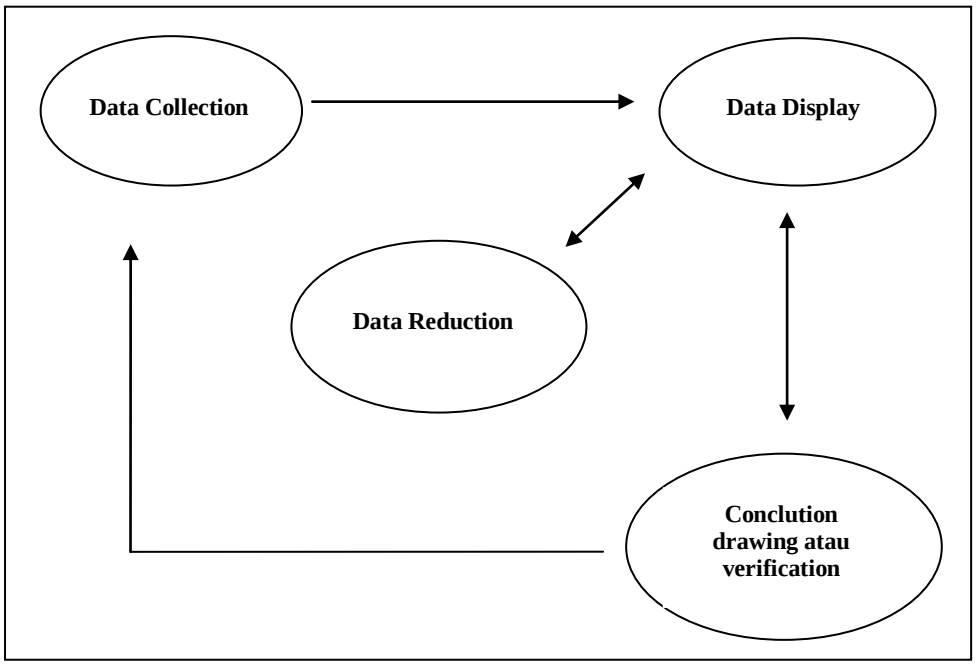
Teknik analisis data yang peneliti pakai dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) menjelaskan bahwa analisis data terdiri dari, sebagai berikut :

1. *Data Collection* merupakan kegiatan pengumpulan data-data yang ada terlebih dahulu.
2. *Data Reduction* merupakan kegiatan mereduksi data-data yang diperoleh setelah dilakukan pengumpulan dengan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data.

3. *Data display* merupakan kegiatan memperlihatkan data yang diperoleh setelah direduksi terlebih dahulu.
4. *Conclusing drawing* atau *verification* merupakan kegiatan membuat kesimpulan dengan menggambarkan atau memverifikasi data-data yang diperoleh.

Gambar 3.1

Komponen-komponen dalam Analisis Data Kualitatif



Sumber: Sugiyono, 2010: 92

3.2.3.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian, karena dengan memperoleh data yang tepat penelitian akan terjawab dengan benar berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dan

data sekunder untuk dijadikan data yang dapat menjawab rumusan masalah.

1. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung (Sugiyono, 2010:62). Data primer dalam penelitian ini adalah berita mengenai Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com dan Republika, berita yang dikumpulkan tersebut terbit pada Januari 2013.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (Sugiyono, 2010: 62). Data sekunder dalam penelitian ini adalah proses pencarian data dengan cara kepustakaan dan juga *internet searching* serta data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3.2.3.2 Paradigma Penelitian Konsep Zhongdang pan dan Gerald M. Koscki

Berdasarkan konsep Zhongdang Pan dan Gerald M. Koscki dalam pembingkaian sebuah berita di media *online*. Peneliti mencoba memaparkan paradigma penelitian terhadap objek penelitian yang akan peneliti amati. Paradigma kualitatif dalam analisis menggunakan induksi analitis (*analytic induction*) dan ekstrapolasi (*extrapolation*), induksi analitis adalah pendekatan pengelolaan data kedalam konsep-konsep dan kategori-kategori, sedangkan ekstrapolasi adalah pengambilan kesimpulan pada saat indukti analitis.

Sedangkan Objek yang peneliti ambil yaitu berita mengenai Gratifikasi seks media *online* Kompas.com dan Republika.co.id yang terbit pada periode bulan Januari 2013. Untuk lebih jelasnya mengenai paradigma objek penelitian berdasarkan konsep Zhongdang Pan dan Gerald M. Koscki, berikut peneliti jelaskan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.1

Paradigma Objek Penelitian

Berita Gratifikasi Seks		Konsep Zhongdang Pan dan Gerald M. Koscki			
Kompas.com	Republika	Struktur Sintaksis	Struktur Skrip	Struktur Tematik	Struktur Retoris
8 Januari 2013 KPK Buat Aturan Soal Gratifikasi Seks	8 Januari 2013 KPK Kaji Aturan Gratifikasi Kenikmatan Seks				
10 Januari 2013 KPK Tak Berharap Ada yang Lapor Gratifikasi Sesual	9 Januari 2013 KPK : Belum Ada Laporan Gratifikasi Seks				
13 Januari 2013 Mahfud MD : Pejabat Kebal Uang, Tapi Tidak Tahan Tawaran Seksual	15 Januari 2013 Seperti Zina, Ketum PBNU Dukung Hukuman Gratifikasi Seks				

Sumber : Penulis, April 2013

3.2.4 Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas internal) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Triangulasi data, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. peneliti melakukan triangulasi data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono,2010:127). Sedangkan triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2010:127).

Selain menggunakan triangulasi data dalam melakukan uji keabsahan data, peneliti juga melakukan cara mengecek kredibiltas data dengan menggunakan bahan referensi dan member check. Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

Sedangkan member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data (Sugiyono, 2010:129). Tujuan dari 50 member check supaya informasi yang diberikan oleh sumber data dapat diketahui ke validannya dan dapat dipercaya.

3.2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi terhadap berita Gratifikasi Seks di media *online* Kompas.com dan Republika.co.id.

3.2.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan secara bertahap yakni selama 6 bulan yang terhitung dari bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013. Untuk lebih jelasnya mengenai waktu penelitian, dapat dijelaskan pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2013																							
		Bulan																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Persiapan**																								
	a. Studi Pendahuluan																								
	b. Pengajuan Judul																								
	c. Persetujuan Judul																								
	d. Persetujuan pembimbing																								
2	**Pelaksanaan**																								
	a. Pengarahan Dosen Pembimbing																								
	b. Bimbing BAB I																								
	c. Bimbingan BAB I - III																								
	d. Revisi BAB I - III																								
	e. ACC BAB I - III																								
	f. Seminar UP																								
	g. Revisi Seminar UP																								
	h. Pengumpulan data																								
3	**Pengolahan Data**																								
	a. Bimbingan BAB IV																								
	b. Bimbingan BAB V																								
	c. Bimbingan Seluruh BAB																								
4	**Sidang**																								
	a. Pendaftaran Sidang																								
	b. Penyerahan *Draf* Skripsi																								
	c. Persiapan Sidang																								
	d. Sidang Skripsi																								

Sumber: Penulis, April 2013